



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt. P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Moh. Fahri Firdaus bin H. Ahmad Kadasu, lahir di Ampenan, pada tanggal 23 Juni 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lestari Gang Tanwirul Qulub, Lingkungan Pejarakan, RT.007 RW.-, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I.**

Marniati, S.Adm binti Masri, lahir di Limbungan, pada tanggal 09 September 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari Gang Tanwirul Qulub, Lingkungan Pejarakan, RT.007 RW.-, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 83/Pdt.P/2018/PA Mtr. tanggal 6 Maret 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 36 tahun

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad Agakan dan Jibril dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Amira Fatia Azhar, perempuan, umur 4 bulan (Mataram, 14 Oktober 2017);
5. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Nurmala binti Rete dan tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan istri pertama Pemohon I telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 99/AC/2018/PA.GM, tanggal 21 Februari 2018;
7. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II terlebih dahulu menikah dengan seorang laki-laki bernama Muntahar bin H.Saleh dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Taufik Arrahman, laki-laki, umur 12 tahun (Limbangan, 19 Oktober 2005);
8. Bahwa saat ini Pemohon II dengan suami pertama Pemohon II telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 30/AC/2008/PA.GM, tanggal 12 Maret 2008;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 5271011011/SURKET/01/070218/0002 an. Moh. Fahri Firdaus Budi Rahman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 7 Februari 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.01);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domosili Nomor 5271011011/SURKET/01/070218/0001 an. Marniati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 7 Februari 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.02);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 99/AC/2018/PA.GM an. Moh. Fahri Firdaus bin H.Ahmad Kadasu yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, tanggal 21 Februari 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.03);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 30/AC/2008/PA.GM an. Marniati binti Marsi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, tanggal 12 Maret 2008 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.04);

B. Saksi

1. Muhamad Jibril bin H.Ahmad Kadasu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2017 di Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Masri dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Muhamad Aga Khan dan Ahmad Yahya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M.Aga Khan bin H.Ahmad Kadasu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2017 di Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Masri dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Muhamad Aga Khan dan Ahmad Yahya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 di di Dusun Limbungan Selatan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan untuk menurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.01, s/d P.04) serta dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Januari 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masri dengan berupa Seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu Muhamad Aga Khan dan Ahmad Yahya yang dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan (P.02) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon sebagaimana tertera dalam dalil permohonan para Pemohon dinyatakan pada saat para Pemohon kawin Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda, maka setelah Majelis Hakim menilai alat bukti (P.03) dan (P.04) berkesimpulan dan berpendapat Pemohon I dan Pemohon II pada saat kawin masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masri dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saksi nikah masing masing bernama Muhamad Aga Khan dan Ahmad Yahya yang dilaksanakan di Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Amira Fatia Azhar perempuan umur 4 bulan;
4. Bahwa, pada saat perkawinan di langungkan Pemohon I dan Pemohon II masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya :Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dikemudian hari dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 12 januari 2017 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Moh.Fahri Firdaus bin H.Ahmad Kadasu) dengan Pemohon II (Marniati S.Adm binti Masri), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 di Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 3 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H .Muhammad Noor S.H. dan H.Abidin H.Achmad,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Lalu Badarudin,S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.MuhammadNoor, S.H.

Yusuf Effendi,S.H..

Hakim Anggota

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Perngganti

H.Lalu Badarudin,S.H

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Proses :Rp. 50.000,-
- Panggilan :Rp. 130.000,-
- Redaksi :Rp 5.000,-
- Materai :Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mtr.